

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1977

TAHUN : 1977



NOMOR : 09

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 11/PD/1976

TENTANG

**TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI
PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku setiap pemungutan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa setiap retribusi pengobatan gigi yang semula diatur dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Pokok Kesehatan R.I tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 9).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

Pasal 1

No urut	JENIS RETRIBUSI	TARIP
I.	Tambal Gigi	
1.	Geligi sulung : a. semen b. Amalgaan	Rp. -, - Rp. 250,-
2.	Geligi tetap : a. Amalgaan b. Silicat c. Inlay	Rp. 350,- Rp. 350,- Rp. 500,-
II.	Pengobatan Urat Syaraf	
1.	Geligi sulung :.....	Rp. 250,-
2.	Geligi tetap : catatan : tanpa perhitungan banyaknya kunjungan.	Rp. 350,-
III.	Cabut Gigi	
1.	Geligi sulung (setiap anasir)	Rp. 200,-
2.	Geligi tetap	Rp. 250,-
IV.	Pembersihan Karang Gigi	Rp. 200,-
V.	Pengobatan radang	Rp. 175,-
VI.	Pertolongan Kecil : Pemasangan mahkota, jembatan dsb. Yang terlepas	Rp. 300,-
VII.	Pemotretan Rontgen Untuk penderita Poliklinik setiap poto	Rp. 250,-
VIII.	Pembuatan Prothesa termasuk semua bahan-bahan yang diperlukan :	
1.	Gigi pertama	Rp. 1.200,-
2.	Setiap gigi berikutnya	Rp. 500,-
3.	Penuh atas atau penuh bawah	Rp. 6.000,-
4.	Penuh atas dan penuh bawah	Rp. 12.000,-
5.	Setiap Klamer	Rp. 200,-
IX.	Perbaikan Prothesa	
1.	Retak (tanpa memandang keharusan mencetak) ..	Rp. 600,-
2.	Pembaharuan atau penambalan 1 ansir	Rp. 500,-
3.	Rebasing	Rp. 1.200,-
X.	Ongkos Pembuatan Prothesa atau Perbaikan Prothesa Untuk orang-orang yang kurang mampu (swasta)	1 ½ tarip prothesa untuk Pegawai Negeri

XI.	Kartu Pengobatan
	Kepada para pasien (baru) dikenakan biaya
	Pengantian percetakan kartu pengobatan dsb.
	Untuk setiap helainya Rp. 25,-
	Untuk pengantian biaya kartu untuk pasien
	Peserta Asuransi Kesehatan Rp. 10,-

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini;
- (2) Jumlah penerimaan uang termaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan ke Kantor Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA BANDUNG.
- (2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur hal yang sama.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Di tetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 2 September 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

(H. UTJU DJUNAEDI)

Di syahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 97/Hk.011/Sk/77..

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 9 Th. 1977 Seri B..

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790